

**KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI BEBAS DEMI
HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
YANG MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG
DITETAPKAN UNDANG-UNDANG
(STUDY LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT)**

SKRIPSI

**(Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Sarjana (S-1) Prodi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Labuhanbatu)**



OLEH :

**NAMA : ANDREY AKBAR PRADANA
NPM : 2102100070
PROGRAM STUDI : HUKUM**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LABUHANBATU

RANTAUPRAPAT

2025

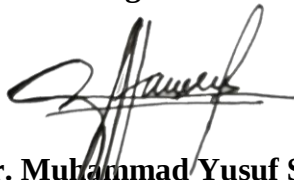
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI
BEBAS DEMI HUKUM TERHADAP
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG
MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG
DITETAPKAN UNDANG-UNDANG (STUDY
LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT)

NAMA : ANDREY AKBAR PRADANA
NPM : 2102100070
PROGRAM STUDI : HUKUM

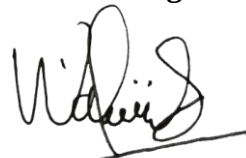
Disetujui Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.
NUPTK : 4646766667130292

Pembimbing II



Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH.
NUPTK : 6148767668130363

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI
BEBAS DEMI HUKUM TERHADAP
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG
MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG
DITETAPKAN UNDANG-UNDANG (STUDY
LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT)

NAMA : ANDREY AKBAR PRADANA

NPM : 2102100070

PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah Di Uji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 22 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I

Nama : DR. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.HI., M.H

NUPTK : 4646766667130292

Penguji II

Nama : KUSNO, S.H., M.H

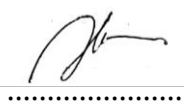
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III

Nama : DR. ZAINAL ABIDIN PAKPAHAN, S.H., M.H

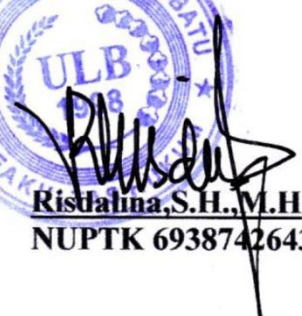
NUPTK : 7140766667130593

Tanda Tangan



Rantauprapat, 22 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari M.S.H., M.H
NUPTK 6857765666131082

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : ANDREY AKBAR PRADANA
NPM : 2102100070
PROGRAM STUDI : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM TENTANG
IMPLEMENTASI BEBAS DEMI HUKUM
TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA
PIDANA YANG MELEBIHI TENGGANG
WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG-
UNDANG (STUDY LAPAS KELAS IIA
RANTAUPRAPAT)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Rantauprapat, 22 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan

A yellow postage stamp with a value of 1000 Rupiah. It features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The serial number '9DC4DAJX005198751' is visible at the bottom of the stamp.

ANDREY AKBAR PRADANA
NPM. 2102100070

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bebas demi hukum terhadap pemeriksaan perkara pidana yang melewati tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Penahanan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus mematuhi batas waktu tertentu, dan pelanggaran terhadap batas waktu ini dapat mengakibatkan pembebasan tahanan demi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris, dengan fokus pada pengaturan hukum dan implementasi pembebasan tahanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tenggang waktu penahanan diatur dalam KUHAP dan peraturan terkait, yang membatasi waktu penahanan pada berbagai tahap proses hukum. Implementasi bebas demi hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat menunjukkan bahwa beberapa narapidana dikeluarkan karena masa penahanan telah habis, namun masih ada kendala dalam proses administratif dan komunikasi antar lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan perlunya perbaikan sistem dalam penanganan kasus pidana.

Kata Kunci : Bebas Demi Hukum, Pemeriksaan Perkara Pidana, Tenggang Waktu, Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Penegakan Hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Profosal Skripsi ini guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

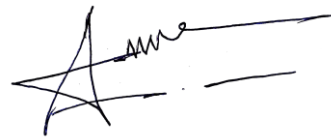
Adapun judul Profosal Skripsi yang penulis kemukakan adalah : Kajian Hukum Tentang Implementasi Bebas Demi Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Undang-Undang (Study Lapas Kelas IIA Rantauprapat), Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan dari skripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE. Msi selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
2. Ibu Risdalina, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhan Batu yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.

3. Bapak Dosen pembimbing I Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Dosen Pembimbing II Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan yang berarti agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Kepada kedua orang tua yang dengan tulus dan ikhlas memberikan nasehat dorongan semangat dan doa setiap saat hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Buat seluruh Dosen – Dosen yang telah memberikan Ilmunya dan mendidik semasa saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
7. Buat teman – teman ku satu kuliah semester akhir, makasi atas dukungannya dan bantuannya.

Rantauprapat, 22 Agustus 2025
Penulis



ANDREY AKBAR PRADANA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengeluaran Tahanan	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengeluaran Penahanan.....	14
2.3 Tinjauan Umum Pengeluaran Tahanan Demi Hukum	18
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Narapidana.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Sifat Penelitian	29
3.3 Pendekatan Penelitian	30
3.4 Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
4.1 Pengaturan Hukum tentang Tenggang Waktu Penahanan yang ditetapkan Undang-undang.....	34

4.2 Implementasi Bebas demi Hukum terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana yang Melebihi Tenggang Waktu yang Ditetapkan Undang-undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat	46
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62